



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 298 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN TAHUN 2025-2029

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 huruf a, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Penjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis pada Dinas Kehutanan Pangan dan Pertanian Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 274);
5. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 37 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2025-2029, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. mengumpulkan data dan mengolah informasi;
 - b. menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara penyusunan rencana strategis; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 28 Juli 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 100.3.3.2/ 298 /404.101.2/B/2025
TANGGAL : 28 Juli 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN TAHUN 2025-2029

No.	Kedudukan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1	Ketua	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi
2	Sekretaris	Plt. Sekretaris Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi
3	Anggota:	<ul style="list-style-type: none">a. Kepala Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawib. Plt. Kepala Bidang Keamanan dan Diversifikasi Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawic. Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawid. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawie. Kepala Bidang Perkebunan dan Hortikultura pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawif. Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawig. 1 (satu) Orang Perencana Ahli Muda pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO